

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  
MEREK TERKENAL MENURUT UNDANG-UNDANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**IMAM TANTOWI**

**NPM. 16300111**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  
MEREK TERKENAL MENURUT UNDANG-UNDANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi  
Sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**




**Oleh**


**Imam Tantowi  
NPM. 16300111**

Surabaya, 07 Juli 2020  
MENGESAHKAN,

DEKAN,

  
Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

  
Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  
MEREK TERKENAL MENURUT UNDANG-UNDANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

Oleh

Imam Tantowi  
NPM. 16300111

Telah dipertahankan didepan Dewan  
Penguji Pada Tanggal 07 Juli 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. FRIES MELIA SALVIANA, SH., MH. (KETUA) 1. 
2. HANUNG WIDJANGKORO, SH.,MH. (ANGGOTA) 2. 
3. Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H.,M.Hum. (ANGGOTA) 3. 

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. beserta para sahabat dan umatnya. Dengan ini peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **”Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis”**, sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.


Sebagai manusia yang merupakan makhluk yang penuh keterbatasan, dimungkinkan dalam penelitian ini ada kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu penulis mengharap arahan berupa kritik dan saran dari semua pihak yang membaca skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan untuk memberikan bantuan bimbingan serta saran yang membantu dalam penelitian ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bambang Yunarko, S.H., M.H., selaku Dosen Wali, yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan studi.

4. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., MHum. , selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu atas segala kasih dan perhatian mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Para staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, atas bantuan yang yang diberikan kepada peneliti selama ini.
7. Terimakasih kepada keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa terutama ibu saya yang sudah mendukung saya dengan maksimal.

Akhir kata peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna didalam perkembangan disiplin ilmu, terutama dalam bidang ilmu hukum. Amin

Surabaya, 25 Juni 2020  
  
Imam Tantowi  
NPM. 16300111

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Tantowi  
NPM : 16300111  
Alamat : Dusun Kranjan RT. 002 RW. 001 Desa Banjar  
Kec. Licin. Kab. Banyuwangi  
No. Telp.(HP) : 08125557770

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: "**Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (*plagiat*) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya Skripsi tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplagarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 25 Juni 2020  
METERAI TEMPEL  
5A643AHF531065532  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Imam Tantowi  
NPM: 16300111

## ABSTRACT

*In this study the researcher uses the title of legal protection for famous brand holders according to brand law and geographical indications. This research is conducted to know and understand the acquisition of the famous brand rights as mentioned in the new brand law that is Law No. 20 of 2016 on Trademark and Indication Geographical; and To know and describe the legal protection for the owner of the famous brand so that it can be known the rights and obligations to be performed when dealing with the other party.*

*The form of this research method is normative law research, then in this research is done approach to the legislation along with the views and doctrines in the science of law which then analyzed against the application of law to solve legal issues in this research.*

*From the results of the analysis conducted in this study, the researcher states that the procedure of registration of the brand application based on the legislation specially UUMDIG obtained a brand obliged to be applied for registration to obtain the ownership rights of the brand, if not applied for brand registration then can not have and recognition by the state on exclusive rights of the mark. At this time the registration and the procedure can be made online from the applicant to the Directorate General of IPR, which will be processed by the Directorate General of HKI by attaching the requirements as mentioned in Article 3 and Article 4 UUMDIG. dan protecting the owner of the famous brand, - especially the UUMDIG legislation is adequate because of the various legal rules of criminal, civil and administrative has been accommodated. But for the famous brand owner must first register the brand as well as the brand is not well known. If the owner of a well-known brand does not register its brand, then Indonesian law will not provide protection against the owner of the famous brand, because the essence of brand registration as constitutive system.*

*Keywords: Characteristic, solicitation of brands, legal protection.*

## ABSTRAK

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami perolehan hak merek terkenal sebagaimana tersebut dalam undang-undang merek yang baru yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan Untuk mengetahui dan mendiskripsikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal sehingga dapat diketahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan manakala berhubungan hukum dengan pihak lain.

Bentuk metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan beserta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang kemudian dianalisa terhadap penerapan hukum untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini.

Dari hasil analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa tatacara pendaftaran permohonan merek berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya UUMDIG didapatkan suatu merek wajib untuk dimohonkan pendaftarannya untuk memperoleh hak kepemilikan atas merek, kalau tidak dimohonkan pendaftaran merek maka tidak dapat memiliki dan pengakuan oleh negara atas hak eksklusif merek. Pada saat ini pendaftaran dan tataranya dapat dilakukan secara *online* dari pemohon ke direktorat jenderal HKI, yang selanjutnya akan diproses oleh direktorat jenderal HKI tersebut dengan tetap melampirkan persyaratan sebagaimana yang ada dalam Pasal 3 dan pasal 4 UUMDIG. dan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal, berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya UUMDIG sudah memadai karena dari berbagai kaedah hukum yaitu pidana, perdata dan administrasi telah diakomodasi. Tetapi bagi pemilik merek terkenal harus terlebih dahulu mendaftarkan mereknya sebagaimana halnya merek tidak terkenal. Kalau pemilik merek terkenal tidak mendaftarkan mereknya maka hukum Indonesia juga tidak akan memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal tersebut, karena hakekat pendaftaran merek sebagai sistem konstitutif.

Kata kunci: Karakteristik, merek terkenal, perlindungan hukum.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRACT .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang dan perumusan Masalah	
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual	
1. Pengertian Merek.....	5
2. Pengertian Hak Atas Merek Dan Pemilik Merek.....	9
3. Jenis- Jenis Dan Macam-Macam Merek.....	9
4. Strategi Merek ( <i>brand strategies</i> ).....	11
5. Fungsi Dan Manfaat Merek.....	11
E. Metode Penelitian	
1) Tipologi Penelitian.....	14
2) Pendekatan Masalah.....	14
3) Bahan Hukum.....	15

4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5) Analisa .....	18
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	18
<b>BAB II. KARAKTERISTIK PEROLEHAN HAK MEREK TERKENAL</b>	
<b>MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016</b>	
<b>TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS</b>	
A. Kriteria Merek Terkenal.....	20
B. Syarat dan tata cara Permohonan Pendaftaran Merek.....	27
C. Ruang Lingkup Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Dan Ditolak .....	35
<b>BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERKENAL</b>	
<b>MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016</b>	
<b>TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS</b>	
A. Perlindungan Merek dan Merek Terkenal di Indonesia.....	42
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek .....	54
C. Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal.....	58
D. Hukum Positif Dalam Perlindungan Bagi Merek Terkenal Sesuai Dengan Konvensi-Konvensi Internasional Yang Telah Diratifikasi.....	72
E. Upaya yang dapat di lakukan pemiliki merek terkenal apabila mengalami pelanggaran.....	89

#### BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92